



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SANTRI, tempat dan tanggal Lahir Unaaha, 20 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Kerja, Alamat Domisili BTN Multi Graha Blok E/1, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; dalam hal ini diwakili oleh Amal Jarya, S.H., dan Nuddin, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum Amal Jarya & Rekan Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2021, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 1 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi., pada tanggal 3 November 2021, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak ABDUL KADIR JAELANI, S.Sos dan Ibu MUNAJIRA, S.Sos, dimana kedua orang tua Pemohon sejak lahir memberi nama Pemohon bernama SANTRI; dengan nama panggilan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan lingkungan teman-teman di panggil Devi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan untuk melakukan penambahan nama, karena terhadap kedua panggilan tersebut antara SANTRI dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVY, Pemohon memiliki kenyamanan dan kebahagiaan serta kesenangan tersendiri jika kedua nama panggilan tersebut digabung menjadi SANTRY DEVY, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk menambah nama Pemohon semula bernama SANTRI menjadi SANTRY DEVY;

3. Bahwa Pemohon juga berkeinginan memasukan atau menambahkan nama JAELANI yang merupakan nama orang tua Pemohon, hal tersebut dimaksudkan agar selalu mengenang dan menggigit orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia, sehingga nama yang diinginkan oleh Pemohon adalah SANTRY DEVY JAELANI;
4. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon akan menggunakannya untuk melakukan pergantian/perubahan nama pada semua dikumen Pemohon, seperti pada Akta Kelahiran, Ijaza SD, SMP, SMA S1, Transkrip Akademik, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Sehat/BPJS dan Paspor yang terdapat tulisan Nama Santri sehingga menjadi SANTRI DEVY JAELANI;
5. Bahwa untuk melakukan pergantian/penambahan nama, maka secara hukum harus ada penetapan dari Pengadilan, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 UU 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini mengeluarkan biaya, maka mohon kepada yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini menurut hukum;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima permohonan Pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan dan memutus menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama/penambahan nama Pemohon semula bernama Santri, menjadi Santry Devy Jaelani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetetaan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk membuatkan catatan pinggir Registrasi Akta Catatan Sipil;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama pada semua dokumen Pemohon, seperti pada Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA S1, Transkrip Akademik, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Sehat/BPJS dan Paspor, yang terdapat tulisan Nama Santri menjadi SANTRI DEVY JAELANI;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santri (bukti P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Santri (bukti P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Santri (bukti P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Santri (bukti P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Halu Oleo atas nama Santri (bukti P.6);
7. Fotocopy Ijazah Transkrip Nilai Universitas Halu Oleo atas nama Santri (bukti P.7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7412012201190001 atas nama Kepala Keluarga Abd. Kadir Jaelani (Bukti P.8);
9. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Santri (bukti P.9);
10. Fotocopy Paspor atas nama Santri (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.10 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya yakni :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Munajira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon sewaktu kecil dipanggil Santri atau Devy;
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Devy pada namanya karena ingin menggunakan nama sewaktu kecilnya;
 - Bahwa pemohon juga ingin menambahkan nama Jaelani dibelakang namanya karena merupakan nama bapaknya;
 - Bahwa pemohon berharap namanya berubah menjadi Santri Devy Jaelani sehingga nama kecil dan nama orang tuanya ikut dalam namanya yang baru;
2. Yusnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon sewaktu kecil dipanggil Devy;
 - Bahwa pemohon dahulu biasa dipanggil Santri atau Devy;
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Devy pada namanya karena ingin menggunakan nama sewaktu kecilnya;
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Jaelani sebagai nama bapaknya;
 - Bahwa pemohon berharap namanya berubah menjadi Santri Devy Jaelani sehingga nama kecil dan nama orang tuanya ikut dalam nama pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan mengubah nama Pemohon semula bernama Santri, menjadi Santri Devy Jaelani;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon dilahirkan di Unaaha pada tanggal 20 April 1994 dari orang tua yang bernama Abd. Kadir Jaelani dan Munajira (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikannya mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Pendidikan Strata Satu; (bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memiliki Kartu Indonesia Sehat dan Paspor (bukti P.9 dan bukti P.10);

Menimbang, bahwa kepemilikan dokumen dan ijazah oleh pemohon tersebut, keseluruhannya bernama Santri, sehingga pemohon bermaksud untuk menambah nama pemohon yang semula bernama Santri bernama Santri Devy Jaelani;

Menimbang, bahwa pemohon pada saat masih anak-anak, biasa dipanggil Santri dan biasa juga dipanggil Devy;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon ingin menggunakan nama kecilnya tersebut sehingga namanya menjadi Santri Devy;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon hendak pula menambahkan nama bapak kandungnya pada nama pemohon yakni Jaelani sehingga nama pemohon menjadi Santri Devy Jaelani;

Menimbang, bahwa pemohon hendak merubah namanya tersebut pada Dokumen (Akte Kelahiran, Kartu Indonesia Sehat) dan ijazah (SD, SLTP, SLTA, Strata Satu) yang ada sehingga namanya dapat tertulis Santri Devy Jaelani;

Menimbang, bahwa penempatan nama orang tua laki-laki dalam nama anaknya dalam budaya bermasyarakat terutama dalam masyarakat beragama Islam, merupakan hal yang biasa agar menunjukkan nama orang tua anak tersebut sehingga sesuai dengan ajaranNya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan demi untuk kebaikan anak pemohon nantinya maka beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk merubah nama anak pemohon semula bernama Santri menjadi Santri Devy Jaelani;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama anak pemohon dapat didaftarkan pada data kependudukan yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan/atau Kabupaten Konawe Kepulauan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Santri menjadi Santri Devy Jaelani;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama pemohon yang semula Santri, menjadi Santri Devy Jaelani pada dokumen kependudukan dan ijazah yang telah ada;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan/atau Kabupaten Konawe Kepulauan, agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arriyani, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00

Terbilang : (Seratus Ribu Rupiah);